**IMPLIKASI DALAM PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA**

Islamic Law Review on Kafaah Values ​​in Sayyid Marriage Practices in South Sulawesi

Khairun Inauah Aliah, H. Lomba Sultan, Fatimah

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: Khairuninayahaliah@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **Info****Artikel** | **Abstract** |
| **Diterima\***(Di isi oleh Pengelola Jurnal)**Revisi I\***(Di isi oleh Pengelola Jurnal)**Revisi II\***(Di isi oleh Pengelola Jurnal)**Disetujui\***(Di isi oleh Pengelola Jurnal) | Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan maka metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan hukum dan Pendekatan Normatif. Sumber data yaitu data primer dan sumber data sekunder yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari *Hakim*. Data sekunder serta data Tersier. Tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, interview (wawancara), dan dokumenta Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengganggap sunnah. (2) Persperktif Hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan pemberian nafkah iddah dan mut’ah adalah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. (3) Implikasi pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.Implikasi Penelitian Konsep (1) Ketentuan mengenai nafkah iddah dan nafkah mut’ah sangat jelas sebagaimana tertulis dalam beberapa ayat al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam maupun aturan-aturan hukum lain yang terkait. Maka dari itu pihak suami sudah semestinya menyadari kewajibannya ketika menjatuhkan talak kepada istrinya dan melaksanakan kewajibannya tersebut dengan penuh tanggungjawab. (2) Dalam melindungi hak perempuan terkait nafkah iddah dan nafkah mut’ah, tentu peran lebih dari pemerintah sangat diharapkan. Sudah semestinya mereka yang tidak melaksanakan kewajiban membayarkan nafkah iddah dan mut’ah, tidak hanya sekedar diberikan seruan untuk membayar, tetapi perlu pula diberikan sanksi baik perdata maupun pidana. (3)Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah.*Kata Kunci : Nafkah Iddah dan Mut’ah, perceraian*“This Research is a juridical-empirical research, namely legal research, the object of the study includes the provisions of the legislation, the approach method used is a legal approach and a normative approach. Sources of data are primary data and secondary data sources that are sourced or obtained directly from judges. Secondary data and tertiary data. Data collection techniques through observation, interviews (interviews), and documentation. Furthermore, the data in this study uses field research through interviews and observations, while the data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that (1) Iddah and mut'ah livelihoods in Islam are essentially obligatory and some consider sunnah. (2) The perspective of the Makassar Religious Court Judges regarding the provision of iddah and mut'ah livelihoods is basically in line with that expressed by the scholars in Islam who also oblige both. (3) The implication of giving iddah and mut'ah expenses to ex-wife who was divorced by her husband, aims to provide justice, certainty, benefit and goodness. Implications of Concept Research (1) Provisions regarding iddah and mut'ah living are very clear as written in several verses of the Qur’an, hadith, the Compilation of Islamic Law and other related legal rules. Therefore, the husband should be aware of his obligations when giving divorce to his wife and carry out his obligations with full responsibility. (2) In protecting women's related to iddah and mut'ah livelihoods, of course, more roles from the government are expected. It is appropriate that those who do not carry out the obligation to pay iddah and mut'ah livelihoods, should not only be given a call to pay, but also need to be given both civil and criminal sanctions. (3) The need to relevant laws relating to the concept of Iddah and Mut'ah livelihoods.**Keywords: Livelihood Iddah and Mut'ah, Divorce* |

1. **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang telah diatur oleh aturan-aturan hukum. Perkawinan yang sah merupakan satu-satunya jalan yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya. Perkawinan sebagai media untuk mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dengan berbagai perbedaan latar belakang dalam rangka membangun bahtera rumah tangga menuju keluarga *sakinah, mawaddah* dan rahmah.[[1]](#footnote-1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-2)

Bertahannya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan orang Islam. Akad nikah diadakan untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Allah menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad itu sebagai *mitsaqon ghalidhan* yang berarti perjanjian yang kokoh. Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan merusak hubungan perkawinan itu adalah dibenci oleh Islam karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.[[3]](#footnote-3)

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas IA putusan perkara nomor 13/Pdt.P/PA.Mks, terkait dengan pembayaran nafkah kepada bekas istri adalah dengan cara mewajibkan bekas suami untuk membayar sejumlah nafkah yang telah diputuskan oleh majilis pemeriksa perkara tesebut sebelum bekas suami mengucapkan ikrar talak didepan majelis hakim. Akan tetapi dalam pelaksanaan putusan tersebut bekas suami justru tidak melaksanaakan pemberian nafkah yang telah diputuskan dalam hal ini suami ingkar, sehingga mantan istri justru dirugikan dengan putusan tersebut yang membebankan segala kehidupannya yang seharusnya diberikan perlindungan justru tidak mendapatkan perlindungan.

Sehingga dalam perkara cerai talak dari yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar berdampak pada hak hakim dalam memutuskan dan memberi perlindungan kepada seorang istri yang di talak. Sehingga dalam putusan hakim tersebut dapat menentukan seberapa besar yang harus dipenuhi suami dalam perkara cerai talak tersebut. Selain itu juga problem lainnya tersebut perlu kiranya seorang wanita yang dicerai suaminya di berikan sebuah kepastian hukum atas hak dari kewajiban suami yaitu nafkah iddah dan mut’ah kepadanya, sehingga hal tersebut penulis ingin melihat bagaimana implikasi dalam nafkah iddah dan Mut’ah terhadap perkarai cerai talak. baik berupa terobosan hukum yang merupakan hasil ijtihad atas dasar kemaslahatan ummat dalam hal ini perempuan sebagai sebuah pembaharuan hukum demi menjaga hak-hak perempuan yang selama ini banyak dirugikan, setelah adanya putusan tanggung jawab hakim lepas dalam hal cerai talak tanpa mengetahui apakah nafkah iddah dan mut’ah tetap dijalankan oleh mantan suami atau tidak karna tidak adanya waktu dan jumlah yang di tentukan, padahal telah dijelaskan pada pasal 149 KHI “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

 Masalah ini pada faktanya kita seringkali dihadapkan antara sebuah teori dan realita, seringkali terjebak antara sebuah teks dan konteks. Sehingga penulis ingin memunculkan kembali penting tidaknya ditentukan secara jelas dan pasti implikasi dalam perkara nafkah iddah dan mut’ah kepada isteri yang dicerai di Pengadilan melalui putusan hakim, dengan melakukan penelusuran sederhana aspek-aspek yang mendasari dan melatarbelakangi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implikasi dalam Pemberian Nafkah** ***Iddah*** **dan** ***Mut’ah*** **pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”**

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan (*in* *abstraco*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Pengumpulan data merupakan langkah yang sanga penting dalam metode ilmiah, sebab pada umumnya data yang dikumpulkan untuk memperoleh data yang diperlukan selalu mempunyai hubungan metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dijelaskan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu salah satu memperoleh data dimana peneliti terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat dan dapat didengar. Model observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan*93.* Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulisbertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasiatau pengamatan terhadap objek penelitian pada para hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 1A.
2. Wawancara *(interview)* yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan dan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*)94, teknik pengumpulan data melalui *interview* tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Makassar, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah Hakim di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A.
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.95 Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview.*

Dalam pengumpulan data dari informasi yang diperlukan penulis maka data yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sumber informasi melalui wawancara responden yang bersangkutan dengan nafkah iddah dan mut’ah , mulai dari hakim, penggugat dan tergugat, pejabat yang berwenang untuk menangani masalah nafkah iddah dan mut’ah, beberapa *nazhir* dan beberapa prangkat pengadilan yang ada di Pengadilan Agama Makassar dan yang lainnya dianggap faham dalam permasalahan tersebut.
2. Sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) terutama melalui penelusuran buku-buku dan mempelajari serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder meliputi Kompilasi Hukum Islam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan lainnya yang terkait cerai talak , serta beberapa berkas putusan yang menjadi acuan dalam berkas penelitian penulis.

**PEMBAHASAN**

**Aturan Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Menururt Hukum Islam**

1. **Aturan Pemberian Nafkah Iddah**

Wanita yang berada dalam masa iddah wafat tidak lagi berhak untuk mendapatkan nafkah, baik sedang dalam keadaan hamil ataupun tidak. Sementara wanita yang sedang berada dalam masa iddah talak atau fasakh, maka dalam Islam ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Perceraian yang terjadi di antara suami istri kadang melalui:

1. Talak raj’i;
2. Talak bain;
3. Fasakh atau pembatalan akad nikah,
4. Akad nikah yang tidak sah atau karena;
5. Kematian.[[4]](#footnote-4)

Menurut mazhab Hanafi, apabila perceraian terjadi karena talak raj’i, maka istri berhak mendapatkan nafkah dengan seluruh macamnya. Demikian pula bila istri di talak bain meski dengan talak tiga, saat itu nafkahnya tidak gugur, baik ia sedang hamil atau tidak, dengan syarat ia tidak keluar dari rumah yang dipersiapkan untuk menuntaskan masa iddahnya. Bila istri keluar dari rumah tanpa izin dari suami, maka istri tersebut dianggap membangkang, sehingga gugurlah iddahnya.[[5]](#footnote-5)

* + - 1. **Aturan Pemberian Nafkah Mut’ah**

Nafkah mut’ah dalam Islam diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada istri yang ditalaknya setelah talak dilakukan.[[6]](#footnote-6) Kemudian dalam Islam pula dapat ditemui perbedaan pendapat mengenai nafkah mut’ah. Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat di bawah ini:

* + - * 1. Ibnu Hazmin dan Al-Tabari

Menurut Ibnu Hazmin dan Al-Tabari, bahwa nafkah mut’ah wajib bagi setiap istri yang ditalak baik dia belum atau sudah dukhul, sesudah atau sebelum ditetapkan maharnya. Pendapat ini didasari keumuman perintah dari surah al-Baqarah ayat 236.[[7]](#footnote-7)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Qs. Al-Baqarah/2:236)[[8]](#footnote-8)

* 1. Ulama Malikiyah

Menurut kelompok Maliki, nafkah mut’ah sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan, karena perkataan Allah pada akhir ayat haqqan ala al-muhsinin bermakna orang yang mampu. Dengan demikian amar yang ada pada ayat mut’ah adalah perintah sunnah. Akhir ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemberian mut’ah sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan. Dan pensifatan perbuatan sebagai ihsan tidak bermakna wajib.

* 1. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa nafkah mut’ah wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum dukhul dan belum ditentukan maharnya berdasarkan surah al-Ahzab ayat 49. [[9]](#footnote-9)

* 1. Imam Syafi’I dan Imam Hambali

Menurut Imam Syafi’i dan Hambali nafkah mut’ah yang wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum dukhul tetapi sudah ditentukan maharnya. Dasar dari pendapat ini adalah surah al-Baqarah ayat 241 dan 237.[[10]](#footnote-10)

Sedangkan untuk jumlah dari nafkah mut’ah itu sendiri, ulama juga turut memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Hanafi dan Syafi’I menyerahkan penetapan jumlah nafkah mut’ah kepada hakim karena syariah tidak menentukan jumlah seccara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan.
2. Menurut sebagian ulama Hanabilah, jumlah tertinggi nafkah mut’ah bagi yang kaya adalah kira-kira seharga dengan seorang budah dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan dan gambaran;
3. Kalangan hanafi mengemukakan bahwa jumlah nafkah mut’ah disesuaikan dengan kondisi zamannya. Ada yang mengatakan sepotong baju baja, kuda atau selimut. Pendapat lain membatas jumlah tertinggi dengan setengah mahar mitsil, sedangkan yang terendah tidak kurang dari 5 dirham. Dari berbagai pendapat ini terlihat bahwa ulama Hanafiyah yang membolehkan menentukan harga nafkah mut’ah secara pasti dan mutlak atas suami, merupakan pendapat minoritas atau kurang mendapat dukungan.

Dari beberapa pandang di atas terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut’ah, pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengganggap sunnah. Namun kecenderungan dari para ulama adalah nafkah iddah dan nafkah mut’ah hukumnya wajib bagi suami atas istri yang diceraikannya dengan berbagai ketentuan.[[11]](#footnote-11)

**Prespektif Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Memutuskan Pemberian Nafkah iddah Dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak**

Dalam tatanan praktis, pengadilan agama memegang peran penting dalam memutus perkara kaitannya dengan perceraian. Pengadilan agama diberikan kewenangan secara relative dan absolute untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Kewenangan relative adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan hukum antara pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama.[[12]](#footnote-12) Sementara kewenangan absolute adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.[[13]](#footnote-13)

Di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Makassar, sebelum hakim memberikan putusan dalam perkara yang diajukan kepadanya, maka terlebih dahulu hakim membuka peluang antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai dengan jalan mediasi. Mediasi dalam arti langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.[[14]](#footnote-14) Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 juga memberikan penjelasan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.[[15]](#footnote-15) Hal ini sesuai dengan asas yang dipegang di Pengadilan Agama, yakni asas wajib mendamaikan.

Seperti dalam hal perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan, sebelum sampai pada tahap putusan, maka upaya pertama yang dilakukan seorang hakim dalam menangani perkara adalah melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Hakim harus mengingatkan hak-hak yang dimiliki seorang istri sebelum bercerai ada yang dimaksud nafkah *Iddah*. Hakim aktif menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui, hakim berkewajiban mendamaikan terlebih dahulu apabila ada perkara dan persoalannya tidak berat biasanya hakim berhasil mendamaikan sehingga tidak jadi bercerai, karena ada kepuasan tersendiri sebagai seorang hakim apabila kita berhasil membuat keduanya mempertahankan rumah tangganya. Kalau tidak berhasil ada mediator tapi jika tidak behasil mediatornya barulah kita proses tersebut.[[16]](#footnote-16)

Mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah, terkadang pendapat dari pihak istri dan suami sulit dipertemukan. Apabila ditemui kesulitan dalam mempertemukan pendapat kedua belah pihak, maka hakim lah yang akan mengambil alih mencari titik temu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar.

Disinilah langsung peran Hakim untuk mengambil alih untuk menemukan titik temu yang selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan itulah akan dibawa ke putusan. Akan tetapi jika terjadi deklok atau istri tetap pada keinginannya atau juga biasanya suami tidak mau sama sekali menafkahi meskipun suami mampu maka Hakim yang mempertimbangkan sesuai kemampuan yang suami miliki.[[17]](#footnote-17)

Putusan hakim sebagai produk hukum terhadap perkara yang diajukan kepadanya, haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam memutus perkara tersebut. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Makassar, penulis telah memilih 3 putusan hakim untuk dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

* + - 1. **Putusan Nomor 505/Pdt. G/2021/PA Mks.**
				1. Duduk Perkara
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 1989 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 461/30//PW 01/II/89 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang pada tanggal 12 April 1989;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-istri selama 29 tahun dan terakhir tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pemohon terakhir bertugas di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tahun 2014 dan terakhir tahun 2020, dikaruniai 4 ( empat) orang anak yang bernama: ANAK, umur 31 tahun; ANAK, umur 28 tahun; ANAK, umur 24 tahun; dan ANAK, umur 14 tahun;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Masalah anak dan merambat ke masalah keluarga (saudara); Pada saat terjadi pertengkaran, Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak suka dengan kakakmu, Termohon hanya pura-pura baik dan pada saat itu Pemohon menelpon kakak Termohon sehingga kakak dan orang tua Pemohon tidak mau lagi datang ke rumah Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Termohon mengatakan kepada Pemohon dengan nada keras bahwa Pemohon anjing, PKI, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan November 2019, sewaktu Pemohon masih bertugas di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Termohon membuntuti Pemohon ikut ke rumah di Bantimurung. Setelah sampai di rumah Termohon berteriak-teriak diluar rumah mempermalukan Pemohon dengan kata-kata kasar dan tidak pantas dan bahkan mengambil pisau mengancam Pemohon, namun Pemohon berhasil merebut pisau tersebut sehingga tidak terjadi apa-apa;
6. Bahwa sejak menikah tahun 1989, ATM gaji, Termohon yang pegang sampai Pemohon pensiun bulan Januari tahun 2021, dan setelah Pemohon MPP (tidak masuk kantor lagi) Pemohon tinggal di Bone di rumah kakak sejak Februari 2020, namun pada bulan Mei 2020 pada bulan november 2019 Pemohon kembali ke rumah di Makassar selama 1 bulan dengan harapan Termohon bisa berubah, namun Termohon tidak berubah bahkan Pemohon dipermalukan lagi, sehingga Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali tinggal di rumah kakak di Bone sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini, dan sejak itu pula Termohon tidak lagi mengirimkan Pemohon uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Pemohon pinjam uang sama kakak;
7. Bahwa pada bulan November 2019 Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon dari Pengdilan Agama hendak mengajukan gugatan cerai namun karena Pemohon masih berstatus anggota TNI aktif maka gugatan tersebut ditolak karena harus ada surat izin dari kesatuan Pemohon;

Berdasarkan duduk perkara di atas, pihak pemohon/ suami mengajukan konvensi/ gugatan asli ke Pengadilan Agama Makassar agar memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon. Menanggapi konvensi yang diajukan oleh pihak pemohon, maka pihak termohon mengajukan rekonvensi, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Membebankan pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
2. Menetapkan rumah yang beralamat Paccerakang yang sekarang disebut Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota makassar merupakan nafkah Mut’ah yang diberikan sebagai hadiah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
	1. Putusan hakim

Putusan hakim dalam perkara di atas terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut’ah, pada intinya sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat Nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratusribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk memberi Mut’ah kepada Penggugat berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar.
	1. Pertimbangan hakim

Pada kasus ini hakim Pengadilan Agama Makassar mengabulkan permintaan pihak termohon terkait dengan nafkah iddah dan mut’ah. Dikabulkannya tuntutan termohon berdasarkan pertimbangan hukum bahwa: landasan hukum kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isteri disebabkan putusnya perkawinan karena cerai talak atau karena atas kehendak suami maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah berbuat nusyus;

Hal ini sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa:

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzyus.[[18]](#footnote-18)

Walaupun dalam hal memutus nafkah iddah, tidak sama antara nominal yang diminta oleh termohon dengan yang diputuskan oleh hakim. Hal ini didasari pertimbangan fakta bahwa pemohon pada awal perkawinannya bekerja sebagai Anggota TNI- AD, tetapi sekarang sudah berstatus sebagai purnawirawan TNI yang bergaji sekitar empat juta lebih.

Artinya bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, tidak hanya memutus berdasarkan hukum, namun juga melihat fakta mengenai kondisi para pihak, agar memenuhi rasa keadilan. Sementara terkait dengan nafkah mut’ah berupa rumah yang diminta oleh termohon, hakim Pengadilan Agama Makassar, turut mengabulkan dengan pertimbangan bahwa pemohon telah menyanggupi untuk memberi mut’ah kepada termohon berupa sebuah rumah di Kelurahan Pacerakang, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar.

* + - 1. **Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Mks**
1. Duduk perkara
2. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 22 Agustus 1993, bertepatan 05 Rabiul Awal 1414 Hijriah, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-112/Kua.21.12.11/PW.01/03/2021 tanggal 01 Maret 2021;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah, warahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung tinggal bersama di rumah yang mereka kontrak di daerah Sudiang, Kota Makassar, selanjutnya beberapa tahun kemudian, Pemohon dan Termohon membeli rumah untuk mereka tinggali bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni: ANAK, Perempuan, Lahir di Ujung Pandang tanggal 15 Juli 1994; ANAK, Perempuan, Lahir di Ujung Pandang tanggal 01 Februari 1998; ANAK, Laki-Laki, Lahir di Makassar tanggal 13 Juli 2000; ANAK, Laki-Laki, Lahir di Makasssar tanggal 05 Oktober 2002; ANAK, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 06 Maret 2010;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2012 keadaan rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan pisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2013 hingga saat ini yang sudah berlangsung selama ± 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang serta Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon, kecuali nafkah untuk anaknya;
7. Bahwa ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain: Termohon tidak pernah menghargai keberadaan orang tua dari Pemohon; Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, bahkan Termohon sering menghina dan mengusir keluarga Pemohon yang datang berkunjung di rumah; Termohon tidak taat dengan perintah Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon jika dinasehati, malah selalu membantah dan melawan perkataan atau nasehat dari Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A c.q. Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menanggapi hal tersebut, pihak termohon mengajukan rekonvensi terkait dengan nafkah iddah dan mut’ah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Tiga Bulan Gaji 3 Bulan x Rp 5.841.800,- = Rp 17.525.400,-
2. Nafkah mut’ah/ Kenang-kenangan= Rp 50.000.000,-
3. Putusan hakim

Dalam perkara ini hakim memutus nafkah iddah dan nafkah mut’ah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000, (tuju juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut’ah dalam bentuk uang sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
3. Pertimbangan Hakim

Terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut’ah, hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berjumlah Rp5.841.800/ perbulan dan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga yakni dari Tahun 1993 atau lebih kurang 28 tahun. Artinya bahwa kesanggupan suami juga mempengaruhi nominal nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang akan diberikan kepada mantan istrinya. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengatakan bahwa:

Dalam memberikan putusan mengenai besarnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah, hakim selalu melihat kepada 2 faktor, yakni jumlah besaran nafkah yang diminta oleh istri dan hakim melihat pula kesanggupan suami.[[19]](#footnote-19)

* + - 1. **Putusan Nomor 969/Pdt.G/2021/PA.Mks**
				1. Duduk perkara
1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kab. Pinrang pada hari Jum’at, Tanggal 06 Oktober 2000 M atau bertepatan pada Tanggal 08 Rajab 1421 H sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/07/X/2000 Tanggal 12 Oktober 2000;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kab. Pinrang, Prov. Sulsel, pada tahun 2007 berpindah tempat tinggal di Kel/Desa Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, pada awal tahun 2010 tinggal di Kel/Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, dan terakhir tinggal bersama di Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulsel;
3. Bahwa kini usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 20 (dua puluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikarunia keturunan/anak yang masing-masing bernama: ANAK, lahir di Pinrang pada Tanggal 31 Juli 2001 yang kini berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan; ANAK, lahir di Bandung pada Tanggal 09 Oktober 2007 yang kini berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan; ANAK, lahir di Bandung pada Tanggal 26 September 2014 yang kini berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan; ANAK, lahir di Bandung pada Tanggal 10 Mei 2018 yang kini berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah kelahiran anak ke-4 (empat) tepatnya pada pertengahan tahun 2018, selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri dalam hal memberikan atau memenuhi kebutuhan baik lahir (seperti bermalas-malasan menyiapkan makan, minum, pakaian, dll) maupun batin (hubungan suami istri) kepada Pemohon dengan alasan sedang menjalankan program KB (Keluarga Berencana) atau karena datang bulan (menstruasi), padahal Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah atau bahkan sedang tidak berhalangan; Termohon sering meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon, terlebih apabila Pemohon harus keluar kota karena alasan pekerjaan; Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Maret tahun 2020, yang untuk selanjutnya setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon dan tinggal untuk sementara waktu di kediaman orang tuanya di Kel/Desa Galanggang, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon beserta anak-anaknya;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan permasalahan/kemelut dalam rumah tangganya secara kekeluargaan, bahkan pihak keluarga serta orang tua dari Pemohon telah beberapa kali menasehati, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan Termohon tetap tidak dapat mengubah sikap, sifat, dan perbuatannya tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar. Dalam perkara ini, termohon tidak mengajukan rekonvensi, bahkan termohon tidak hadir dalam pemeriksaan perkara, sehingga hakim memberikan putusan secara verstek.

* 1. Putusan hakim
1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah dalam bentuk uang kepada Termohon sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar;
	1. Pertimbangan hakim

Jika diamati kasus di atas di atas, hakim Pengadilan Agama Makassar memberikan putusan bahwa pemohon dihukum untuk memberikan nafkah mut’ah namun tidak dihukum memberikan nafkah iddah. Pemberian nafkah mut’ah ini didasarkan pertimbangan bahwa perceraian diajukan oleh pemohon/ suami kepada istrinya, maka sebagai kenang-kenangan pemohon harus memberikan nafkah mut’ah kepada mantan istrinya.

Pemohon tidak dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, karena sesuai dengan duduk perkara dan keterangan yang diberikan oleh saksi persidangan bahwa mantan istri dalam kondisi nuzyus. Pernyataan di atas, sesuai dengan wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Makassar, yang mengatakan bahwa:

Menentukan besaran kadar untuk nafkah *Iddah* dan *mut’ah,* sudah diatur dalam UUD Kompilasi Hukum Islam. Dalam komplikasi Hukum Islam pasal 152 juga disebutkan bahwa istri yang *Nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah, tetapi tersebut berhak mendapatkan *mut’ah* karena berupa kenang-kenangan.[[20]](#footnote-20)

Dari ketiga kasus di atas, penulis melihat bahwa hakim Pengadilan Agama Makassar mewajibkan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri. Hal ini pula diungkapkan oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar, yang mengatakan bahwa:

Cerai talak itu ada semacam SOPISIO secara otomatis Hakim mewajibkan untuk membayar Iddah dan Mut’ah karena merupakan kewajiban moril sebagai seorang suami. Diminta atau tidak diminta harus diperhatikan hak-hak perempuan untuk memberikan sebagai rasa tanggungjawab. Pertimbangan nafkah yang diberi saat masih rukun dan saat ingin cerai. Merupakan tanggung jawab suami untuk memberikan kewajiban tersebut karena dalam proses masa *Iddah* artinya dalam kurun waktu tersebut apabila seorang istri yang tidak punya pekerjaan sebelum (menikah lagi) sebelum habis masa Iddah nya masih merupakan tanggungjawab suami, kecuali istri dalam keadaan nuzyus.[[21]](#footnote-21)

Pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar yang mewajibkan nafkah iddah dan mut’ah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. Hakim dalam menentukan wajibnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah tidak terlepas dari pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang dimaksud meliputi aturan-aturan yang mengatur masalah nafkah iddah dan nafkah mut’ah, baik yang terdapat dalam al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun aturan lain yang terkait dengannya.

Selain pertimbangan hukum, hakim dalam menetapkan kedua nafkah tersebut juga menggunakan pertimbangan fakta. Fakta yang perlu ditelusuri oleh seorang hakim yakni kondisi kedua belah pihak. Misalnya kondisi istri, apakah sedang dalam kondisi nuzyus atau tidak. Apakah istri diceraikan pada saat ba’da dukhul atau tidak. Kebenaran akan kondisi tersebut akan nampak dalam proses pemeriksaan perkara. Bagitu pula hakim harus melihat fakta dari pihak suami. Misalnya apakah suami sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah dan mut’ah dari istrinya. Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Makassar, beliau mengatakan bahwa:

Adapun seorang Hakim dalam menentukan kadar *Mut’ah* dan nafkah *Iddah* melihat dua factor yang pertama adalah berapa permintaan istri, kedua bergantung oleh penghasilan suami apabila dia seorang pegawai, tentunya memiliki standar gaji, atau Wiraswasta juga ada standar yang berbeda telah ditentukan oleh seorang istri berapa nafkah yang biasa istri terima ketika ia rukun yang diberi setiap bulannya begitu pula apabila telah cerai dilihat dari keadaan suami itu sendiri apakah masih bekerja, atau apakah usahanya berjalan dengan lancar.[[22]](#footnote-22)

Jika tidak sanggup, disitulah peran hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, misalnya dengan memberikan keringanan kepada pihak suami dengan mencicil nafkah iddah dan mut’ah tersebut. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar, beliau mengatakan bahwam Kewajiban memberi nafkah Iddah tidak harus dibayarkan sekaligus atau dapat dicicil. Kembali lagi sesuai dengan kesanggupan Suami untuk itu memberikan nafkah *Iddah* kita ketahui sekali dalam 3 bulan, bisa dicicil sampai maksimal 6 bulan lamanya tetapi rata-rata di pengadilan diusahakan bagaiamana untuk dibayar sekaligus. Menghindari adanya kelalaian dalam menjalankan kewajibannya itu.[[23]](#footnote-23)

**Impilkasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A**

Jumlah perkara cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Makassar kelas 1A dari bulan Januari hingga Desember pada tahun 2019 sebanyak 701 perkara, sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara cerai talak yang diterima sebanyak 727.[[24]](#footnote-24)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah perjara cerai Talak** |
| 2019 | 701 |
| 2020 | 727 |

Dalam memutuskan perkara cerai talak yang berhubungan dengan nafkah Iddah dan mut’ah dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149, Pasal 158, 159, 160 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 Selain itu Hakim juga memutuskan berdasarkan keadilan, kepatuhan, fakta dalam persidangan, serta berpatokan pada Alqur’an.[[25]](#footnote-25)

Bagi Pemerintah, kasus perceraian khususnya cerai talak seringkali kita jumpai di Pengadilan Agama serta telah cukup alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri tersebut. Kebanyakan kasus cerai Talak terjadi karena isteri merasa tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan suaminya sehingga oada saat persidangan istri menuntut nafkah yang besar, tidak sesuai dengan pekerjaan ataupun penghasilan suaminya. Pemberian nafkah Iddah dan mut’ah memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Al-Qur’an. Namun jumlah besaran nafkah tidak disebutkan Oleh karna itu perlu payung hitung atau aturan yang kuat dan jelas mengenai besaran nafkah setelah perceraian agar tidak terjadi pembebanan nafkah kepada mantan suami.

Bagi masyarakat, putusannya ikatan perkawinan menimbulkan dampak bagi jiwa wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai hal yang menyakitkan. Maka bagi suami wajib memberikan nafkah Iddah dan mut’ah untuk menyenangkan hati sang istri yakni memberinya sesuai dengan kemampuannya. Bagi mantan isteri tidak boleh menuntut nafkah yang besar, karena di khawatirkan menjadi beban untuk mantan suami.

Pengadilan Agama tidak mengatur atau adanya pidana untuk suami yang tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan mengenai Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* akan tetapi apabila suami tidak menjalankan putusan tersebut dan jika seorang istri keberatan maka berhak mengadukan eksekusi apabila tidak dijalankan oleh suami. Adapun seorang Hakim dalam menentukan kadar *Mut’ah* dan nafkah *Iddah* melihat dua factor yang pertama adalah berapa permintaan istri, kedua bergantung oleh penghasilan suami apabila dia seorang pegawai, tentunya memiliki standar gaji, atau Wiraswasta juga ada standar yang berbeda telah ditentukan oleh seorang istri berapa nafkah yang biasa istri terima ketika ia rukun yang diberi setiap bulannya begitu pula apabila telah cerai dilihat dari keadaan suami itu sendiri apakah masih bekerja, atau apakah usahanya berjalan dengan lancar.

Di Pengadilan Agama Makassar tidak memiliki praktik mengenai pernyataan dan penandatanganan tentang keadaan suami yang belum membayar nafkah Iddah dan Mut’ah agar segera membayar karena hanya menawarkan (tidak ada paksaan). Prespektif sebagai seorang Hakim pengadilan Agama Makassar Cerai Talak itu ada semacam SOPISIO secara otomatis Hakim mewajibkan untuk membayar Iddah dan Mut’ah karena merupakan kewajiban moril sebagai seorang suami. Diminta atau tidak diminta harus diperhatikan hak-hak perempuan untuk memberikan sebagai rasa tanggungjawab. Pertimbangan nafkah yang diberi saat masih rukun dan saat ingin cerai. Merupakan tanggung jawab suami untuk memberikan kewajiban tersebut karena dalam proses masa *Iddah* artinya dalam kurun waktu tersebut apabila seorang istri yang tidak punya pekerjaan sebelum (menikah lagi ) sebelum habis masa Iddah nya masih merupakan tanggungjawab suami.[[26]](#footnote-26)

Pada intinya pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan. Untuk menjaga hal tersebut tetap terealisasi dalam tatanan praktis apabila seorang suami tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan mengenai Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* maka istri yang keberatan berhak mengadukan eksekusi apabila tidak dijalankan oleh suami.

**D. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengganggap sunnah. Namun kecenderungan dari para ulama adalah nafkah iddah dan nafkah mut’ah hukumnya wajib bagi suami atas istri yang diceraikannya dengan berbagai ketentuan.

Persperktif hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan pemberian nafkah iddah dan mut’ah adalah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. Pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan hukum yang dimaksud meliputi aturan-aturan yang mengatur masalah nafkah iddah dan nafkah mut’ah, baik yang terdapat dalam al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun aturan lain yang terkait dengannya dan pertimbangan fakta mengenai kondisi kedua belah pihak.

Implikasi pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.

**Saran**

Ketentuan mengenai nafkah iddah dan nafkah mut’ah sangat jelas sebagaimana tertulis dalam beberapa ayat al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam maupun aturan-aturan hukum lain yang terkait. Maka dari itu pihak suami sudah semestinya menyadari kewajibannya ketika menjatuhkan talak kepada istrinya dan melaksanakan kewajibannya tersebut dengan penuh tanggungjawab.Dalam melindungi hak perempuan terkait nafkah iddah dan nafkah mut’ah, tentu peran lebih dari pemerintah sangat diharapkan. Sudah semestinya mereka yang tidak melaksanakan kewajiban membayarkan nafkah iddah dan mut’ah, tidak hanya sekedar diberikan seruan untuk membayar, tetapi perlu pula diberikan sanksi baik perdata maupun pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Quran

Abdulrahman. *Perkawinan dalam syari’at Islam*. Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abubakar, Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992.

AD Fatimah. (51 tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 juli, 2021.

Al-Ghazali dalam Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam* (Jurnal Justisia Vol. 1 No 04 Desember 2014

Aminah, ST. (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,2006

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, Cet II, Jakarta:1985

Dkk, Cst Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: t.p, 2009.

Fernando, Manullang E. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas, 2007.

Fitriani, Rika. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap Suami yang Murtad*,* Jurnal Penelitian. Universitas Hasyim Asy’ari, 2019.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, secretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. 2008.

Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Maloko, M Tahir, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan.* Makassar : Alauddin University Press, 2017.

Maloko, M Tahir. *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*. Cet I, Makassar: Alauddin Pers. 2019.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mas’ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi’i*. Bandung: Pustaka setia, 2007.

Muchtar, amin. *Syaamil Qur’an: Terjemah dan Usul Fiqih*.

Nuruddin , Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia:* *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU NO. 1/1974 sampai KHI.* Jakarta: Kencana. 2006.

Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesi.* Jakarta: Kencana, 2006.

Prahandika,Muhlifa Nur. Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak. Jurnal Penelitian. IAIN Salatiga, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2020.

Sultan, lomba. dan Halim Talli. *Peradilan Islam dalam Lintas Sejarah*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia.* Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan* *Undang-undang Perkawinan.* Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Wantu. Fence M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Perdata* (Dinamika Hukum) Vol. 12 Nomor 3 September 2012.

1. Zainal Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet II; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992), h. 123. [↑](#footnote-ref-1)
2. Republik Indonesia, *Undang-Undang* *Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*BAB I Pasal 1) [↑](#footnote-ref-2)
3. Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 7*. Terjemahan oleh Drs. Mohammad Thalib. (Bandung: PT. Alma’arif, 1981). h. 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th), h. 1102. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 1103. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurasiah, *Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim* (Jurnal al Ahwal, Vol. 4, No. 1, 2011), h. 82. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurasiah, *Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim*, h. 83. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kementrian Agama RI, *Terjemah dan Usul Fiqh*, h. 38. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nurasiah, *Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim*, h. 83. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nurasiah, *Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim*, h. 84 [↑](#footnote-ref-10)
11. Nurasiah, *Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim*, h. 85. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, h. 91. [↑](#footnote-ref-13)
14. Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2010), h. 12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* Pasal 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021. [↑](#footnote-ref-16)
17. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021 [↑](#footnote-ref-17)
18. Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 152. [↑](#footnote-ref-18)
19. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021 [↑](#footnote-ref-19)
20. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021. [↑](#footnote-ref-20)
21. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021. [↑](#footnote-ref-21)
22. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021. [↑](#footnote-ref-22)
23. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021. [↑](#footnote-ref-23)
24. Fatimah AD, (51 tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 juli, 2021. [↑](#footnote-ref-24)
25. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021. [↑](#footnote-ref-25)
26. St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara,* Makassar, 1 juli 2021. [↑](#footnote-ref-26)